



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.124/M.PPN/HK/12/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PROYEK
*NATIONAL SUPPORT FOR LOCAL INVESTMENT CLIMATES (NSLIC)/
NATIONAL SUPPORT FOR ENHANCING LOCAL
AND REGIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT (NSELRED)***

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Proyek *National Support for Local Investment Climates (NSLIC)/ National Support for Enhancing Local and Regional Economic Development (NSELRED)*, telah ditandatangani Nota Kesepahaman antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mewakili Pemerintah Republik Indonesia dengan *Global Affairs Canada (GAC)* mewakili Pemerintah Kanada;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Proyek *National Support for Local Investment Climates (NSLIC)/ National Support for Enhancing Local and Regional Economic Development (NSELRED)*;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Pelaksanaan Proyek *National Support for Local Investment Climates (NSLIC)/ National Support for Enhancing Local and Regional Economic Development (NSELRED)*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah;

3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2015-2019;
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor:191/PMK/No.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah;
10. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor 81 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Kas/Barang/Jasa/Surat Berharga; dan
11. Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kanada dan Pemerintah Republik Indonesia mengenai Dukungan Nasional Bagi Iklim Investasi Lokal (*National Support for Local Investment Climates - NSLIC*)/Dukungan Nasional Bagi Peningkatan Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah (*National Support for Enhancing Local and Regional Economic Development - NSELRED*);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PROYEK *NATIONAL SUPPORT FOR LOCAL INVESTMENT CLIMATES* (NSLIC)/*NATIONAL SUPPORT FOR ENHANCING LOCAL AND REGIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT* (NSELRED).**

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Proyek *National Support for Local Investment Climates* (NSLIC)/*National Support for Enhancing Local and Regional Economic Development* (NSELRED) yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi Pelaksanaan Proyek, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : ...